



**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE  
RO LAPORAN HASIL INTELIJEN, PENINDAKAN, DAN PENYIDIKAN  
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR  
TA 2024**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Unit Eselon I / II	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
Program	:	015.CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Sasaran Program	:	01 Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi
	:	02 Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif
Indikator Kinerja Program	:	03 Persentase realisasi penerimaan negara - Kementerian Keuangan (DJBC)
	:	09 Indeks Efektivitas Insentif Fiskal
	:	01 Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan
	:	03 Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor
	:	06 Indeks efisiensi pelayanan ekspor, impor dan logistik (DJBC)
Kegiatan	:	4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum
Sasaran Kegiatan	:	01 Kepuasan pengguna layanan dan persepsi positif publik di bidang penerimaan negara
Indikator Kinerja Kegiatan	:	01 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
	:	02 Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
	:	03 Indeks Opini BPK atas LK BA 015
	:	04 Persentase efektivitas monitoring dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai
	:	05 Persentase efektivitas implementasi transformasi TPB
	:	06 Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan
Rincian Output (RO)	:	004 Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan
Volume RO	:	21 (Dua Puluh Satu)
Satuan RO	:	Laporan



## A. Latar Belakang

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- m. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- n. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja, Dan Honorarium Jasa Profesi Di Lingkungan Kementerian Keuangan;



- o. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- p. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2020 tentang Gerakan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## **2. Gambaran Umum**

Output laporan hasil intelijen, penindakan, dan penyidikan memiliki target volume 21 laporan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Untuk kelancaran pengawasan kepabeanan dan cukai diperlukan adanya alokasi anggaran pengawasan eksternal. Alokasi anggaran pengawasan eksternal dialokasikan untuk Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) terhadap pengawasan Stakeholder mengenai pelaksanaan Kegiatan Impor maupun Ekspor yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang berupa kegiatan pemeriksaan dan pengawasan meliputi operasi pasar, pemeriksaan lokasi, pengawasan lifting (muatan minyak di tengah laut), pengawasan ekspor ke luar negeri, pengawasan kapal (bootzoeking), pemeriksaan / pengawasan Barang Kena Cukai (antara lain pencacahan pita cukai, pemeriksaan / pencacahan BKC terkait pemusnahan atau pengolahan kembali, penyegelan dan pembukaan segel). Untuk itu perlu dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas pemeriksaan dan pengawasan.

- a. Daerah Pengawasan : Seluruh Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- b. Jarak / Waktu Tempuh : Jarak dan waktu tempuh berbeda-beda karena wilayah pengawasan meliputi dua provinsi. Wilayah Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Sangatta dapat ditempuh melalui jalur darat. Sedangkan jalur laut yaitu wilayah Tarakan dan Nunukan dengan menggunakan speedboat.
- c. Frekuensi/bulan : Dilakukan sesuai rencana Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Terlampir).
- d. Objek Pengawasan : KPPBC, Bandara Udara dan Pelabuhan Laut, Kantor Pos Bantu, Pengusaha BKC, Kawasan Berikat dan daerah pabean lainnya dalam wilayah Kaltim dan Kaltara.

Dengan adanya tangkapan atas pelanggaran pelaksanaan kegiatan Impor maupun Ekspor Barang dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian



Timur dimana terdapat beberapa barang yang perlakuan harus segera dimusnahkan maka diperlukan biaya untuk penanganan, pengangkutan, dan pemusnahan barang tersebut.

Saat ini terdapat 5 pawang anjing pelacak dengan 4 Anjing Pelacak Negara yang bertugas melacak NPP di lintas batas Nunukan, pos-ekspedisi, maupun Bandar Udara sehingga diperlukan alokasi anggaran untuk honorarium pawang anjing.

## **B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari pelaksanaan output laporan hasil intelijen, penindakan, dan penyidikan adalah para pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, para pejabat/pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim khususnya di bidang pengawasan, para pengguna jasa serta pihak lain yang terlibat.

## **C. Strategi Pencapaian Keluaran**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pencapaian keluaran berupa swakelola yang dilaksanakan sendiri oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Permintaan Uang Persediaan (UP/TUP) untuk pengeluaran rutin maupun dilakukan secara langsung (LS).

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- a. Setelah mendapatkan DIPA Tahun Anggaran 2024, maka pada akhir bulan Desember 2023 seluruh pejabat dan staf Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun;
- b. Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran;
- c. Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. Membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;
- e. Pelaksanaan kegiatan pakaian dinas, perawatan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan roda 4, perawatan sarana gedung dan lain-lain, pengadaannya harus memenuhi standar kualitas, harga dan fungsi;
- f. Pengadaan barang yang termasuk barang habis pakai (dibawah standar kapitalisasi) termasuk ATK dan alat kebersihan kantor diinventarisir dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan;



- g. Merealisasikan kegiatan sesuai dengan rencana
- h. Pelaksanaan anggaran
- i. Pertanggungjawaban anggaran
- j. Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat dalam Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Timeline pelaksanaan kegiatan belanja barang (tabel)

Tahapan	Bulan TA 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Barang Non Operasional Lainnya												
1. Biaya Penanganan Barang Hasil Penindakan				√					√			
2. Pemusnahan Barang Hasil Penindakan					√						√	
3. Honorarium Pawang Anjing Pelacak Narkotik (APN) yang melakukan pelacakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4. Honorarium Pawang Anjing Pelacak Narkotik (APN) yang tidak melakukan pelacakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Belanja Jasa Lainnya												
5. Jasa Angkut Barang Hasil Penindakan					√						√	
6. Jasa Angkut Barang Bukti					√						√	
Biaya Perjalanan Dinas Biasa												
7. Uang Harian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8. Penginapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9. Uang Transport	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

#### D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk mencapai output adalah 1 (satu) tahun anggaran, mulai bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024.

#### E. Biaya yang Diperlukan

Untuk kegiatan pencapaian keluaran laporan hasil intelijen, penindakan, dan penyidikan pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagaimana tercantum di atas, diperlukan alokasi anggaran sebesar Rp715.119.000 (*Tujuh ratus lima belas juta seratus*



*sembilan belas ribu rupiah*) sebagaimana rincian anggaran tercantum pada RAB Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

#### **F. Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Kami menyatakan bahwa TOR yang disusun telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) detil;
3. Data dukung berupa *pricelist* , bukti bayar (kuitansi), dan penawaran

Penanggung Jawab,



Ditandatangani secara elektronik  
Nama Kusuma Santi Wahyuningsih  
NIP. 19721129 199212 2 001

